PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH
Jl. Sijolang Dt. P. Basa I Telp. (0752) 31715 Kode Pos 26111

KEPUTUSAN LURAH AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH
KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188. 45- 08 - 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH
KECAMATAN GUGUK PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH

KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jo pasal 12 (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Lurah Aur Tajungkang Tengfah Sawah Kecamatan Guguk Panjang tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan Pada Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan D a e r a h Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah* dan kegiatan *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah* pada Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Nama : Indarto, A. Md
NIP : 198502052010011012
Jabatan : Kasi Pembangunan, PM & Eko

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan berupa dokumen kegiatan maupun dokumen adminstrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : PPTK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 06 Agustus 2019

LURAH AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH

ENDI SYAMSIR
NIP. 19641212 198710 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Bukittinggi.
2. Inspektur Kota Bukittinggi.
3. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Yang bersangkutan.